



PUTUSAN

NOMOR : 54/PID.SUS/2013/PN.BUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara anak nakal pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan sidang anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I.
- | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|
| Nama lengkap | : | AZIS alias AZIZ |
| Tempat lahir | : | Panimbun, Kab. Buol |
| Umur/tanggal lahir | : | 16 Tahun/ 10 Oktober 1996 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SD (tidak tamat) |

Terdakwa tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut :

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : SP.Kap/ /VI/2013/Res-Krim, tanggal 05 Juni 2013 ;

2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/07/VI/2013/Res-krim, tanggal 06 Juni

2013 ;

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-178/R.2.16/Epp.1/06/2013, tanggal 24 Juni 2013 ;

4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-137/R.2.16/Epp.2/07/2013, tanggal 05 Juli 2013 ;

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 51/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tanggal 09 Juli 2013 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 51.9/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul tanggal 18 Juli 2013 ;

II. Nama lengkap : **RAMLI ISMAIL alias LING**

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kali, Kab. Buol
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 25 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa tersebut dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut :

1. Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ /VI/2013/Res-Krim, tanggal 05 Juni 2013 ;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol : SP.Han/07/VI/2013/Res-krim, tanggal 06 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penanahan Nomor : B-178/R.2.16/Epp.1/06/2013, tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013, berdasarkan Surat

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penahanan Nomor : Print-137/R.2.16/Epp.2/07/2013,
tanggal 05 Juli 2013 ;

5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak
tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013,
berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : 51/01/
Pen.Pid/2013/PN.Bul, tanggal 09 Juli 2013 ;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Buol, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22
Agustus 2013, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan
Penahanan Nomor : 51.9/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul tanggal 18 Juli
2013 ;

Para terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum
LISNAWATI, SH, Advokat berkantor di jalan Syarief Mansur No. 79, Lingk. Dombalio
Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan
Penasihat Hukum Nomor: 21/09/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tertanggal 15 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama para terdakwa
tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa
serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, atas nama
AZIS alias AZIS dan RAMLI ISMAIL alias LING, masing-masing tertanggal 12 Juni
2013 dan 10 Juni 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARMAN RIYADI, S.IP
selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Cabang Rumah Tahanan Negara Toli-Toli
di Leok ;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AZIS alias AZIS dengan terdakwa II RAMLI alias LING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. AZIS alias AZIS dengan terdakwa II RAMLI alias LING masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng plat warna hitam ;
 - 1 (satu) parang tanpa gagang berukuran 32 cm dan lebar 4 cm ;Dipergunakan untuk perkara lain ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan dan pada pokoknya mengharapkan putusan yang mencerminkan keadilan dan azas manfaat yang seadil-adilnya. Demikian pula para terdakwa masing masing mengemukakan sebagai berikut : terdakwa I AZIS alias AZIS memohon hukuman ringan karena untuk membantu orang tua mencari nafkah, sedangkan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pledoi*) penasihat hukum maupun para terdakwa dan pada pokoknya adalah bertetap pada

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan. Demikian pula dengan penasihat hukum terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar orang tua para terdakwa mengenai segala ikhwal yang bermanfaat bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diperhadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Subsidaritas dengan No. Reg. Perkara : PDM-24/Epp.2/BUOL/07/2013, tanggal 09 Juli 2013 dan pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING beserta saksi FIKRIADI alias ADI, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat didalam rumah saksi korban ABDUL MUTALIB di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) buah dompet yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban ABDUL MUTALIB, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JUMBO, masuk ke dalam rumah saksi korban ABDUL MUTALIB dengan cara pada saat itu saksi FIKRIADI alias ADI bersama saksi TAMRIN AHMAD alias TAA mendorong pintu rumah saksi korba ABDUL MUTALIB kemudian saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO mencungkil atau merusak gerendel pintu rumah saksi korban setelah terbuka pintu rumah tersebut, saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO masuk kedalam rumah saksi korban ABDUL MUTALIB kemudian saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO mencungkil atau merusak pintu kamar yang berada dalam didalam rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan parang, setelah terbuka saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO langsung masuk kedalam kamar tersebut kemudian saksi TAMRIN AHMAD alias TAA mengambil 1 (satu) buah dompet yang berada didalam kantong celana panjang yang tergantung dibelakang pintu kamar tersebut yang berisikan KTP dan STNK, sementara saksi FIKRIADI alias ADI, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO membongkar tempat lain yang berada dalam rumah tersebut sementara terdakwa I AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING berjaga-jaga diluar rumah saksi korban dengan maksud untuk mengawasi keadaan lingkungan sekitar, dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA, dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO berada didalam kamar tersebut, saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO dipergoki oleh oleh anak saksi korban sehingga saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO langsung lari melarikan diri ;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TAMRIN AHMAD alias TAA mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ABDUL MUTALIB dan maksud saksi TAMRIN AHMAD alias TAA adalah hendak memilikinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING beserta saksi FIKRIADI alias ADI, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA, saksi korban ABDIL MUTALIB merasa dirugikan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING beserta saksi FIKRIADI alias ADI, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair , mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban ABDUL MUTALIB, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO, masuk ke dalam rumah saksi korban ABDUL MUTALIB dengan cara pada saat itu saksi FIKRIADI alias ADI bersama saksi TAMRIN AHMAD alias TAA mendorong pintu rumah saksi korba ABDUL MUTALIB kemudian saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO mencungkil atau merusak gerendel pintu rumah saksi korban setelah terbuka pintu rumah tersebut, saksi FIKRIADI alias

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO masuk kedalam rumah saksi korban ABDUL MUTALIB kemudian saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO mencungkil atau merusak pintu kamar yang berada dalam didalam rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan parang, setelah terbuka saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO langsung masuk kedalam kamar tersebut kemudian saksi TAMRIN AHMAD alias TAA mengambil 1 (satu) buah dompet yang berada didalam kantong celana panjang yang tergantung dibelakang pintu kamar tersebut yang berisikan KTP dan STNK, sementara saksi FIKRIADI alias ADI, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO membongkar tempat lain yang berada dalam rumah tersebut sementara terdakwa I AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING berjaga-jaga diluar rumah saksi korban dengan maksud untuk mengawasi keadaan lingkungan sekitar, dan kurang lebih 20 (dua puluh) menit saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA, dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO berada didalam kamar tersebut, saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA dan saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO dipergoki oleh oleh anak saksi korban sehingga saksi FIKRIADI alias ADI, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO langsung lari melarikan diri ;

- Bahwa saksi TAMRIN AHMAD alias TAA mengambil 1 (satu) buah dompet tersebut adalah tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban ABDUL MUTALIB dan maksud saksi TAMRIN AHMAD alias TAA adalah hendak memilikinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING beserta saksi FIKRIADI alias ADI, saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO, saksi TAMRIN AHMAD alias TAA, saksi korban

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDIL MUTALIB merasa dirugikan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMBO TANG alias AMBO

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) dan bertempat dirumah saksi korban Abdul Mutalib tepatnya di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut oleh karena pada saat itu saksi korban Abdul Mutalib yang juga adik ipar saksi menelpon saksi dan memberitahukan bahwa dirumahnya ada yang mencuri sehingga saksi langsung menuju rumah saksi korban pada saat itu juga ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama beberapa orang warga mengejar pelaku, oleh karena saat itu seorang warga bernama Sualangi memberitahukan bahwa pelaku lari dan sembunyi dirumahnya, namun setelah saksi kerumah tersebut pelaku sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah saksi korban pintu masuk sampingnya sudah terbuka dan dirusak dengan cara dicungkil grendel pintunya sehingga pelaku berhasil masuk kedalam rumah, demikian pula pintu

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–pintu kamar dirusak dengan cara dicungkil grendel pintunya serta isi lemari sudah diacakacak ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban Abdul Mutalib dan keluarganya sejak pukul 04.00 Wita sudah pergi ke pasar Buol untuk berjualan oleh karena saksi korban adalah pedagang dipasar buol untuk setiap harinya ;
- Bahwa setelah kejadian dirumah tersebut ditemukan sebuah obeng dan parang yang digunakan untuk mencungkil pintu-pintu rumah tersebut ;
- Bahwa barang bukti sebuah Obeng dan parang tersebut benar yang ditemukan saat kejadian ;
- Bahwa yang hilang dari rumah tersebut adalah sebuah dompet yang berisi STNK sepeda motor dan KTP milik saksi korban Abdul Mutalib ;
- Bahwa saksi dan adik saksi yang melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut ketika saksi diundang oleh pihak pemerintah Kelurahan Kali, Kec. Biau, Kab. Buol, dimana pada saat itu di Kantor Kelurahan tersebut ada yang mengaku sebagai pelaku pencurian dirumah saksi korban dan berjumlah 5 (lima) orang serta diantaranya adalah para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pihak pemerintah Kelurahan Kali menyerahkan para pelaku termasuk para terdakwa kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa pihak keluarga para terdakwa menawarkan upaya kekeluargaan namun saksi dan keluarga menolaknya ;
- Bahwa sebelumnya dirumah tersebut juga pernah kehilangan uang berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ABDUL MUTALIB alias IBI

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) dan bertempat dirumah saksi sendiri tepatnya di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa saksi mengetahuinya oleh karena anak saksi bernama Fira menelpon saksi dan memberitahukan ada pencuri dirumah, sehingga saksi pada saat itu langsung pulang kerumah ;
- Bahwa pada saat itu Fira (anak saksi) pulang kerumah setelah sebelumnya bersama saksi di pasar Buol, dengan tujuan untuk mengganti pakaian dan pergi ke sekolah tapi kemudian Fira menemukan pintu rumah sudah terbuka dan ada 2 (dua) orang didalam rumah yang kemudian langsung melarikan diri ;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah mendapati pintu masuk samping rumah sudah dirusak dengan cara dicungkil, kemudian 3 (tiga) pintu kamar juga dirusak dengan cara dicungkil serta kamar sudah dalam keadaan acak-acakan;
- Bahwa didalam rumah saksi menemukan obeng dan parang yang digunakan untuk membuka dan mencungkil pintu, yang mana parang tersebut adalah milik saksi dan ada dirumah tersebut ;
- Bahwa kemudian orang yang bernama Sualangi datang dan memberitahukan mengenali seorang pelakunya bernama ADI yang lari dan bersembunyi dirumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengetahui dompet milik saksi yang berisi STNK sepeda motor, SIM C dan KTP yang ada didalam kantung celana yang tergantung didalam kamar sudah hilang ;

- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) hari kemudian orang yang bernama ADI datang ke Kantor Kelurahan Kali serta mengakui sebagai pelaku pencurian dirumah saksi, dan melakukannya bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang lain;

Bahwa setelah itu pihak Pemerintah Kelurahan Kali mengundang saksi serta memanggil Adi dan 4 (empat) orang temannya tersebut, dimana para terdakwa yakni Azis dan Ramli adalah dua diantara para pelaku yang mengakui perbuatannya serta salah seorangnya adalah bernama Jumbo yang merupakan tetangga saksi ;

- Bahwa pihak keluarga para terdakwa menawarkan upaya damai, namun saksi menolaknya ;

- Bahwa sebelum kejadian ini dirumah saksi juga pernah kehilangan uang berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

3. Saksi JUMHARI DARMAWAN alias JUMBO

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) dan bertempat disebuah rumah di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol yang saksi ketahui milik Ambo ;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama – sama dengan teman – teman saksi yakni para terdakwa Azis alias

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis, dan Ramli Ismail alias Ling serta Fikriadi alias adi dan Tamrin Ahmad alias Taa ;

- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 04.00 Wita saksi bersama dengan Tamrin, Fikriadi serta terdakwa Azis dan ramli berada di kamar kost milik Idrus di Kel. Kali, kemudian saksi Tamrin Ahmad alias Taa bertanya kepada saksi "tidak adakah yang mau diambil", lalu saksi menjawab "ada". Sehingga saksi bersama Taa, Adi, Azis dan Ramli turun dari kost tersebut serta berjalan dan ketika tiba didepan rumah tersebut saksi menunjuk rumah tersebut yang akan dimasuki ;

- Bahwa pada saat berjalan dari kamar kost milik Idrus maka saksi Tamrin ahmad, saksi Fikriadi, dan terdakwa Azis serta terdakwa Ramli semuanya sudah mengetahui akan mengambil barang dirumah orang ;

Bahwa kemudian saksi bersama saksi Fikriadi dan saksi Tamrin Ahmad langsung menuju pintu samping rumah dan berusaha membuka pintu tersebut dengan cara saksi Tamrin ahmad dan saksi Fikriadi mendorong daun pintu serta saksi mencungkil penguncinya menggunakan obeng yang saksi bawa dari kamar kost Idrus, sedangkan terdakwa Azis dan terdakwa Ramli mengatakan akan berjaga-jaga diluar rumah untuk melihat jika ada orang ;

- Bahwa setelah pintu samping terbuka dan berhasil masuk kedalam rumah, maka saksi bersama saksi Tamrin ahmad dan saksi Fikriadi juga membuka paksa 2 (dua) buah pintu kamar dengan cara saksi Tamrin ahmad mencungkil pengunci pintu menggunakan parang yang ditemukan didalam rumah tersebut dan saksi bersama saksi Fikriadi mendorong daun pintunya. Dan untuk 1 (satu) buah pintu lagi dibuka dengan kuncinya yang ada ;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan saksi mengetahui digunakan saat kejadian ;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit mencari-cari barang berharga didalam kamar –kamar tersebut kemudian datang seorang perempuan dan berteriak melihat saksi Tamrin Ahmad sehingga saksi tanpa berhasil mengambil apa-apa langsung melarikan diri keluar rumah tersebut bersama saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi ;
- Bahwa terdakwa Azis dan terdakwa Ramli saksi tidak ketahui lagi keberadaannya pada saat itu ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut saksi Tamrin ahmad memperlihatkan sebuah dompet yang berisi STNK dan KTP milik saksi korban yang diambil oleh saksi Tamrin Ahmad dari rumah tersebut pada saat kejadian dan kemudian saksi Tamrin Ahmad sudah membakar dompet tersebut beserta isinya ;
- Bahwa perbuatan saksi bersama teman-teman saksi tersebut diketahui oleh karena saksi Fikriadi menyerahkan diri di Pemerintah Kelurahan Kali dan menyebut juga nama saksi, saksi Tamrin Ahmad, terdakwa Azis serta terdakwa Ramli ;
- Bahwa tujuan saksi masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari uang yang akan digunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) didalam rumah tersebut ;

4. Saksi FIKRIADI alias ADI

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) dan bertempat disebuah rumah di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan teman – teman saksi yakni saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad serta para terdakwa Azis alias Azis, dan Ramli Ismail alias Ling;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dikamar kost milik Idrus kemudian dibangunkan oleh saksi Jumhari Darmawan alias Jumbo dan mengatakan akan pergi kerumah saksi Jumbo ;
- Bahwa pada saat itu selain saksi Jumbo ada juga saksi Tamrin Ahmad serta terdakwa Azis dan terdakwa Ramli Ismail dan bersama-sama turun dari kamar kost Idrus. Pada saat berjalan tersebut saksi Jumhari Darmawan memberitahukan akan membongkar sebuah rumah yang kemudian ditunjukkan rumah tersebut oleh saksi Jumhari Darmawan ;
- Bahwa setelah ditunjukkan rumah yang mau dibongkar, maka saksi sendiri, saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, terdakwa Azis serta terdakwa Ramli Ismail semuanya setuju untuk membongkar rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Jumhari Darmawan, saksi sendiri, serta saksi Tamrin Ahmad menuju pintu masuk samping rumah tersebut dan berupaya membukanya dengan cara saksi bersama saksi Tamrin Ahmad mendorong

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pintunya sedangkan saksi Jumhari Darmawan mencungkil pengunci pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawanya dari kamar kost Idrus. Pada saat itu terdakwa Azis dan terdakwa Ramli Ismail berjaga-jaga diluar rumah untuk melihat jika ada yang datang ;

- Bahwa setelah pintu terbuka dan berhasil masuk kedalam rumah, maka kemudian saksi membuka sebuah kamar yang masih terpasang kuncinya tapi tidak sempat masuk kedalam. Kemudian pindah ke kamar kedua dimana pintunya dibuka dengan cara dicungkil penguncinya oleh saksi Tamrin Ahmad menggunakan parang yang ditemukan didalam rumah dan saksi bersama saksi Jumhari mendorong daun pintunya, demikian pula untuk kamar ketiga dibuka dengan cara dicungkil.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan saksi mengetahui digunakan saat kejadian ;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit mencari-cari barang berharga didalam rumah tersebut tiba –tiba datang seorang perempuan dan memergoki sehingga saksi melarikan diri bersama saksi Jumhari dan saksi Tamrin melalui pintu samping yang awalnya jadi tempat masuk sedangkan para terdakwa saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi saat itu melarikan diri ke sebuah rumah dan pemilik rumah tersebut mengenali saksi ;
- Bahwa tujuan masuk kedalam rumah tersebut adalah mengambil barangbarang berharga atau uang ;
- Bahwa saksi kemudian melapor kepada pihak Pemerintah Kelurahan Kali sebagai pelaku pencurian tersebut, oleh karena saksi merasa takut sudah

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



diketahui dan saksi juga menyebut teman-teman saksi yakni saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, terdakwa Azis dan terdakwa Ramli Ismail ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) didalam rumah tersebut ;

4. Saksi TAMRIN AHMAD alias TAA

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) dan bertempat disebuah rumah di Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan teman – teman saksi yakni saksi Jumhari Darmawan, saksi Fikriadi serta para terdakwa Azis alias Azis, dan Ramli Ismail alias Ling;
- Bahwa pada malam itu saksi bersama saksi Jumhari Darmawan awalnya berada dirumah neneknya saksi Fikriadi, kemudian kurang lebih pukul 23.00 Wita saksi Jumhari Darwaman memberitahu saksi bahwa ada rumah yang mau dibongkar, sehingga saksi disuruh tidur dikamar kost Idrus pada malam itu bersama sama para terdakwa dan saksi Fikriadi serta saksi Jumhari oleh karena bersama-sama akan mencuri ;
- Bahwa kemudian saksi dibangunkan pada saat tidur, serta bersama-sama dengan saksi Jumhari Darmawan, saksi Fikriadi dan terdakwa Azis, terdakwa Ramli Ismail, berjalan menuju rumah yang akan dibongkar, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai, maka saksi bersama saksi Jumhari dan saksi Tamrin langsung menuju pintu samping rumah sedangkan terdakwa Azis dan terdakwa Ramli mengatakan akan berjaga-jaga diluar untuk jaga keamanan. Bahwa kemudian saksi bersama saksi Jumhari dan saksi Fikriadi berusaha membuka pintu samping rumah tersebut dengan cara saksi bersama saksi Fikriadi mendorong daun pintu dan saksi Jumhari Darmawan mencungkil pengunci pintunya menggunakan sebuah obeng ;

- Bahwa setelah pintu terbuka dan berhasil masuk kedalam rumah, maka kemudian saksi membuka sebuah kamar yang masih terpasang kuncinya tapi tidak sempat masuk kedalam. Kemudian pindah ke kamar kedua dimana pintunya dibuka dengan cara saksi mencungkil penguncinya menggunakan parang yang ditemukan didalam rumah dan saksi Fikriadi bersama saksi Jumhari mendorong daun pintunya, demikian pula untuk kamar ketiga dibuka dengan cara dicungkil dan kemudian saksi mengambil sebuah dompet berisi STNK, SIM dan KTP didalam kantung celana yang tergantung dibelakang pintu kamar tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan saksi mengetahui digunakan saat kejadian ;
- Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit mencari-cari barang berharga didalam rumah tersebut tiba –tiba datang seorang perempuan dan memergoki sehingga saksi melarikan diri bersama saksi Jumhari dan saksi Tamrin melalui pintu samping yang awalnya jadi tempat masuk sedangkan para terdakwa saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa tujuan mencuri tersebut adalah untuk mencari uang ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet yang saksi ambil dari rumah tersebut sudah saksi bakar bersama dengan saksi Ramli Ismail ;
- Bahwa perbuatan saksi bersama teman-teman saksi tersebut diketahui oleh karena saksi Fikriadi menyerahkan diri di Pemerintah Kelurahan Kali dan menyebut juga nama saksi, saksi Jumhari Darmawan, terdakwa Azis serta terdakwa Ramli ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian uang sejumlah
Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) didalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Terdakwa I. AZIS alias AZIS

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) dan bertempat disebuah rumah di Kel.
Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, saksi Fikriadi serta terdakwa Azis dan terdakwa Ramli Ismail ;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, saksi Fikriadi yang masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah dengan cara membongkar pintu tersebut, sedangkan terdakwa Azis bersama terdakwa Ramli Ismail atas kemauan sendiri bertugas untuk berjaga-jaga diluar dan memberitahukan jika ada orang yang datang ;
- Bahwa kemudian terdakwa Azis dan terdakwa Ramli Ismail melihat seorang perempuan datang dan masuk kedalam rumah tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa Ramli melarikan diri ;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di kamar kost Idrus di Kel. Kali. bersama – sama terdakwa Ramli, saksi Jumhari Darmawan, saksi Fikriadi, saksi Tamrin Ahmad, kemudian pada saat turun dari kost dan berjalan saksi Jumbo memberitahukan akan membongkar sebuah rumah dimana terdakwa dan yang lain semuanya setuju ;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Tamrin Ahmad mengambil sebuah dompet yang berisi STNK, SIM, dan KTP milik saksi korban ;
- Bahwa tujuan terdakwa ikut dan setuju bersama- sama mencuri adalah untuk mencari barang berharga atau uang untuk digunakan membeli rokok ;
- Bahwa terdakwa diketahui sebagai pelaku pencurian tersebut oleh karena berawal dari saksi Fikriadi yang melapor ke Pemerintah Kelurahan Kali dan mengakui perbuatannya dimana telah dilakukan bersama terdakwa, terdakwa Ramli Ismail, saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, sehingga terdakwa dan yang lainnya dipanggil oleh pihak Kelurahan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dirumah tersebut ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi ;

2. Terdakwa II. RAMLI ISMAIL alias LING

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) dan bertempat disebuah rumah di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, saksi Fikriadi serta terdakwa dan terdakwa Azis ;
- Bahwa pada saat itu saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, saksi Fikriadi yang masuk kedalam rumah melalui pintu samping rumah dengan cara membongkar pintu tersebut, sedangkan terdakwa bersama terdakwa Azis atas kemauan sendiri bertugas untuk berjaga-jaga diluar dan memberitahukan jika ada orang yang datang ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa Azis melihat seorang perempuan datang dan masuk kedalam rumah tersebut sehingga terdakwa dan terdakwa Ramli melarikan diri ;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di kamar kost Idrus di Kel. Kali. bersama – sama terdakwa Azis, saksi Jumhari Darmawan, saksi Fikriadi, saksi Tamrin Ahmad, kemudian pada saat turun dari kost dan berjalan saksi Jumbo memberitahukan akan membongkar sebuah rumah dimana terdakwa dan yang lain semuanya setuju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa ikut dan setuju bersama- sama mencuri adalah untuk mencari barang berharga atau uang untuk digunakan membeli rokok ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi Tamrin Ahmad memperlihatkan sebuah dompet yang berisi STNK, SIM dan KTP yang berhasil diambil dari rumah korban. Kemudian saksi Tamrin Ahmad dan terdakwa membakar dompet dan isinya tersebut untuk menghilangkan jejak ;
- Bahwa terdakwa diketahui sebagai pelaku pencurian tersebut oleh karena berawal dari saksi Fikriadi yang melapor ke Pemerintah Kelurahan Kali dan mengakui perbuatannya dimana telah dilakukan bersama terdakwa, terdakwa Azis, saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, sehingga terdakwa dan yang lainnya dipanggil oleh pihak Kelurahan ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dirumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng plat warna hitam ;
- 1 (satu) buah parang tanpa gagang ukuran panjang 32 cm dan lebar 4 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan berdasarkan segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang ternyata saling bersesuaian satu dengan

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 04.30 Wita (subuh) terjadi pencurian bertempat disebuah rumah milik saksi korban Abdul Mutalib alias Ibi tepatnya di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol ;
- Bahwa saksi korban bersama keluarga pada saat itu meninggalkan rumah sekitar pukul 04.00 wita untuk pergi berjualan di Pasal Buol ;
- Bahwa pada saat itu pula terdakwa I Azis dan terdakwa II Ramli bersama sama saksi Jumhari Darmawan alias Jumbo, saksi Tamrin Ahmad alias Taa, serta saksi Fikriadi alias Adi sedang berada di kost seorang bernama Idrus di Kelurahan Kali, yang selanjutnya para terdakwa dan saksi-saksi tersebut keluar serta berjalan kaki menuju sebuah rumah yakni rumah saksi korban Abdul Mutalib ;
- Bahwa pada saat berjalan tersebut terdakwa I dan terdakwa II diberitahu oleh saksi Jumhari Darmawan bahwa mereka akan membongkar sebuah rumah dan terdakwa I serta terdakwa II setuju melakukannya ;
- Bahwa sesampainya didepan rumah tersebut, maka saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin ahmad dan saksi Fikriadi menuju pintu masuk disamping rumah serta membukanya secara paksa dengan cara saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi mendorong daun pintu sementara saksi Jumhari mencungkil pengunci pintu tersebut menggunakan sebuah obeng yang dibawanya dari kost Idrus ;
- Bahwa pada saat yang lain akan membongkar pintu, maka terdakwa I dan terdakwa II atas kemauan sendiri menyatakan akan berjaga-jaga diluar rumah untuk memberitahu jika ada orang yang datang ;

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah lalu saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, saksi Fikriadi juga membuka pintu-pintu kamar dengan cara pintu pertama dibuka dengan kunci yang ada dan terpasang, lalu pintu kedua dibuka dengan cara saksi Jumhari dan saksi Fikriadi mendorong daun pintu sementara saksi Tamrin ahmad mencungkil pengunci pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan didalam rumah, selanjutnya pintu ketiga juga didorong dan dicungkil ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar yang digunakan pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi Jumhari, saksi Tamrin dan saksi Fikriadi masuk kedalam rumah dan kamar kamar tersebut lalu mencari-cari barang berharga atau uang, yang kemudian saksi Tamrin Ahmad menemukan dan mengambil sebuah dompet yang berisi STNK, SIM, KTP dalam kantong sebuah celana yang tergantung dipintu kamar ketiga. Setelah sekitar 20 (dua puluh) menit berada didalam rumah tiba-tiba datang seorang perempuan yakni Fira yang merupakan anak saksi korban dan memergoki sehingga saksi Jumhari, saksi Tamrin dan saksi Fikriadi, serta terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ;
- Bahwa tujuan terdakwa I dan terdakwa II ikut kerumah tersebut adalah untuk mencari uang ;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, maka saksi Tamrin Ahmad memperlihatkan kepada saksi Jumhari Darmawan, terdakwa II Ramli Ismail, saksi Fikriadi dan terdakwa I Azis sebuah dompet berisi KTP, SIM dan STNK milik saksi korban Abdul Mutalib, tapi kemudian dompet

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar oleh saksi Tamrin Ahmad dan terdakwa II Ramli Ismail untuk menghilangkan jejak ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh karena saksi Fikriadi melapor ke Pemerintah Kelurahan Kali dan mengakui perbuatannya dilakukan bersama dengan saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, serta terdakwa I Azis dan terdakwa II Ramli Ismail yang selanjutnya pihak kelurahan memanggil terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, serta mengundang pula saksi korban Abdul Mutalib dan saksi Ambo Tang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi diserahkan oleh pihak Pemerintah Kelurahan Kali kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan a quo, maka untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas dalam konstruksi sebagai berikut :

Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas tersebut, maka pertama – tama akan mempertimbangkan dakwaan

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair dan apabila dakwaan primair tersebut terbukti, dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan primair tersebut adalah suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai hal yang memberatkan kualitas dari tindak pidana pencurian yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena itu unsur-unsurnya adalah diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ barang siapa“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang melakukan suatu perbuatan dan memenuhi rumusan dari pasal tindak pidana yang didakwaan serta terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan sebagai terdakwa masing-masing bernama terdakwa I AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING, yang setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian setelah mencermati pula selama proses pemeriksaan di persidangan, maka Hakim mempertimbangkan bahwa benar para terdakwa yang diperhadapkan dipersidangan sesuai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya para terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil merupakan perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80) ;

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa : "perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222) ;

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan, dimana pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, pada saat saksi korban Abdul Mutalib bersama keluarganya meninggalkan rumahnya yang terletak di Kel. Kali Kec. Biau Kab. Buol untuk berjualan di pasar Buol, maka pada pukul 04.30 wita saksi Jumhari Darmawan alias Jumbo, saksi Tamrin Ahmad alias Taa dan saksi Fikriadi alias Adi, masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu samping dengan cara saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi mendorong daun pintu sementara saksi Jumhari Darmawan mencungkil pengunci pintu tersebut menggunakan sebuah obeng. Pada saat saksi-saksi tersebut masuk kedalam rumah, maka terdakwa I Azis dan terdakwa II Ramli Ismail berjaga-jaga diluar rumah untuk memberitahukan jika ada orang yang datang ;

Bahwa setelah saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar- kamar dirumah tersebut untuk mencari-cari barang berharga atau uang, maka kemudian saksi Tamrin Ahmad menemukan dan mengambil sebuah dompet yang berisi STNK, SIM, KTP dalam kantong sebuah celana yang tergantung dipintu kamar ketiga.

Bahwa setelah sekitar 20 (dua puluh) menit berada didalam rumah tiba-tiba datang seorang perempuan yakni Fira yang merupakan anak saksi korban Abdul Mutalib dan memergoki sehingga saksi Jumhari, saksi Tamrin dan saksi Fikriadi, serta terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri ;

Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, maka saksi Tamrin Ahmad memperlihatkan kepada saksi Jumhari Darmawan, terdakwa II Ramli Ismail, saksi Fikriadi dan terdakwa I Azis sebuah dompet berisi KTP, SIM dan STNK milik saksi korban Abdul Mutalib yang diambil saksi Tamrin Ahmad dari rumah saksi korban, tapi

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dompet tersebut dibakar oleh saksi Tamrin Ahmad dan terdakwa II Ramli Ismail dengan maksud untuk menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka secara faktual barang-barang berupa sebuah dompet yang berisi STNK, SIM dan KTP tersebut yang diambil oleh saksi Tamrin Ahmad dari rumah saksi korban telah berpindah baik dari tempatnya semula maupun dalam hal penguasaannya kedalam penguasaan saksi Tamrin Ahmad, maka secara yuridis dengan berpindahnya kekuasaan atas barang-barang berupa sebuah dompet berisi STNK, SIM dan KTP tersebut, perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengambil tersebut telah selesai dan sempurna dilakukan oleh saksi Tamrin Ahmad, maka apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perwujudan unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke -5 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada para terdakwa , khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 rumusannya adalah “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa Drs. PAF. Lamintang , SH. berpendapat “yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap*” (vide : PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, cetakan pertama. Hlm. 588, dst) ;

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Prof. Van Bammelen dan Van Hattum juga berpendapat “bahwa *medeplegen* atau turut melakukan itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Jika seorang *medepleger* itu memenuhi semua unsur tindak pidana, dengan sendirinya perbuatan medepleger itu akan menghasilkan suatu *daderschap* dan bukan *mededaderschap*” (PAF Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Edisi kedua. Hlm. 45) ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro secara spesifik mencontohkan bekerja sama ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian , kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungan secara simultan dengan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka diketahui bahwa para terdakwa bersama-sama saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, serta saksi Fikriadi yang awalnya berada di kost seorang bernama Idrus di Kelurahan Kali, selanjutnya para terdakwa dan saksi-saksi tersebut keluar serta berjalan menuju sebuah rumah yakni rumah saksi korban Abdul Mutalib ;

Bahwa pada saat berjalan tersebut terdakwa I dan terdakwa II diberitahu oleh saksi Jumhari Darmawan bahwa mereka akan membongkar sebuah rumah dan terdakwa I serta terdakwa II setuju melakukannya, dimana hal tersebut diwujudkan dengan berjaga-jaga diluar rumah untuk memberitahu jika ada orang yang datang

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi yang masuk kedalam rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa mempunyai kualitas sebagai *medeplegen* atau turut melakukan sehingga tidak perlu harus pula mewujudkan seluruh unsur termasuk unsur mengambil, akan tetapi cukuplah para terdakwa telah menyadari maupun menghendaki untuk bekerja sama dengan saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin ahmad dan saksi Fikriadi , sehingga saksi Tamrin Ahmad berhasil mengambil sesuatu barang berupa dompet berisi STNK, SIM dan KTP ;

Menimbang, bahwa mengenai elemen “sesuatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian sebuah dompet, STNK Sepeda motor, SIM dan KTP merupakan benda berwujud serta bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik dari saksi korban Abdul Mutalib, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud” adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen “untuk dimiliki secara melawan hukum”, maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum ;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain, oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya itulah yang disebut sebagai perbuatan menguasai secara melawan hukum atau *wederechtelijk toeigenen* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 362 KUHP (vide : PAF Lamintang dan Theo Lamintang,

Delik-Delik Khusus. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Edisi kedua. Hlm. 29-30)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa maksud dan atau tujuan para terdakwa bersama saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi adalah mencari barang-barang berharga atau uang didalam rumah saksi korban. Akan tetapi yang berhasil diambil hanya sebuah dompet beserta isinya oleh saksi Tamrin Ahmad yang kemudian 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut saksi Tamrin Ahmad memperlihatkan dompet beserta isinya tersebut kepada saksi Jumhari Darmawan, saksi Fikriadi serta Para terdakwa dan kemudian saksi Tamrin Ahmad dan terdakwa I membakarnya untuk tujuan menghilangkan jejak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa serta saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi memperlakukan barang-barang yang berhasil diambil dari rumah saksi korban Abdul Mutalib dengan cara membakarnya adalah termasuk perbuatan merusakkan yang mana seolah-olah adalah sebagai pemiliknya, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain” oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan yang berkaitan dengan unsur ini, maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa elemen merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa saksi Jumhari Darmawan alias Jumbo, saksi Tamrin Ahmad alias Taa dan saksi Fikriadi alias Adi, masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu samping dengan cara saksi Tamrin Ahmad dan saksi Fikriadi mendorong daun pintu sementara saksi Jumhari Darmawan mencungkil pengunci pintu tersebut menggunakan sebuah obeng. Pada saat saksi-saksi tersebut masuk kedalam rumah, maka terdakwa I Azis dan terdakwa II Ramli Ismail berjaga-jaga diluar rumah untuk memberitahukan jika ada orang yang datang ;

Bahwa setelah berhasil membuka pintu dan masuk kedalam rumah lalu saksi Jumhari Darmawan, saksi Tamrin Ahmad, saksi Fikriadi juga membuka pintu-pintu kamar dengan cara pintu pertama dibuka dengan kunci yang ada dan terpasang, lalu pintu kedua dibuka dengan cara saksi Jumhari dan saksi Fikriadi mendorong daun pintu sementara saksi Tamrin ahmad mencungkil pengunci pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan didalam rumah, selanjutnya pintu ketiga juga didorong dan dicungkil ;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Jumhari, saksi Tamrin dan saksi Fikriadi masuk kedalam rumah dan kamar kamar tersebut lalu mencari-cari barang berharga atau uang, yang kemudian saksi Tamrin Ahmad menemukan dan mengambil sebuah dompet yang berisi STNK, SIM, KTP dalam kantong sebuah celana yang tergantung dipintu kamar ketiga ;

Menimbang, bahwa merusakkan pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah, misalnya dengan cara mencungkil adalah merupakan *verbrekingen* atau perusakan-perusakan, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dakwaan primair telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan para terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri para terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan serta mempertimbangkan kualitas kesalahan para terdakwa didasarkan pada motif dan tujuan serta cara melakukan tindak pidana, maka penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa sebagai anak nakal adalah mengandung makna filosofis bahwa penjatuhan pidana tersebut hanyalah sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini sebagai konsekuensi logis terhadap bentuk perlakuan khusus terhadap anak nakal yang berbeda dengan perlakuan terhadap pelaku orang dewasa dan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat lebih menyongsong masa depannya sehingga menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah obeng plat warna hitam ;
- 1 (satu) buah parang tanpa gagang berukuran 32 cm dan lebar 4 cm akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengganggu ketentraman serta meresahkan hidup bermasyarakat dan terutama telah merugikan saksi korban ; Hal-hal yang meringankan :
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para terdakwa adalah terdakwa anak yang masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP serta Pasal 197 ayat (1) KUHP, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I AZIS alias AZIS dan terdakwa II RAMLI ISMAIL alias LING masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama para terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng plat warna hitam ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No.54/Pid.Sus/2013/PN.BUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang tanpa gagang berukuran 32 cm dan lebar 4 cm Di
pergunakan untuk penuntutan perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing – masing sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian di putuskan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013 oleh kami
JAYADI HUSAIN, SH., MH. sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut di ucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut
dengan dibantu oleh MUHLIS, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
DENY MARINCKA PRATAMA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Buol serta para terdakwa yang didampingi orang tua serta Penasihat hukum ;

PANITERA PENGANTI,

TTD;/-

MUHLIS, SH.

HAKIM,

TTD;/-

JAYADI HUSAIN, SH., MH.